



P E N E T A P A N

Nomor 846/Pdt.P/2017/PN-Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Wilayah Administrasi Khusus Negara Hong Kong dan dalam hal ini E.L. SAJOGO, S.H., MCI Arb., NURANI SUGIANTO, S.H., ERNI SETYATI, S.H., MARVIN MAHENDRA, S.H., ANDREAS A. WIRANATA, S.H., dan LILA PRATIWI, S.H., M.H., para advokat yang tergabung dalam Law Firm MARKUS SAJOGO & ASSOCIATES -Attorneys & Counselors at Law- yang berkantor di Surabaya dan beralamat di Sajogo Law Building, Jl. Untung Suropati 64 Surabaya 60264, Indonesia yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

T e r h a d a p :

1. **Jiang Xia** dalam kapasitasnya selaku mantan Direktur Utama PT. West Point Terminal yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No.5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;
2. **Feng Zhigang** dalam kapasitasnya selaku mantan Direktur PT. West Point Terminal yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;
3. **Tiang YongLiang** dalam kapasitasnya selaku mantan Direktur PT. West Point Terminal yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;
4. **Zhang Jun** dalam kapasitasnya selaku mantan Direktur PT. West Point Terminal yang beralamat di Sekupang International Ferry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV**;

5. **Bowie Yoenathan** dalam kapasitasnya selaku mantan Direktur PT. West Point Terminal yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON V**;

6. **Ye Zhijun** dalam kapasitasnya selaku mantan Komisaris Utama PT. West Point Terminal yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VI**;

7. **Bang Hawana** dalam kapasitasnya selaku mantan Komisaris PT. West Point Terminal yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VII**;

8. **Todung Mulya Lubis** dalam kapasitasnya selaku mantan Komisaris PT. West Point Terminal yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VIII**;

9. **Gao Yang** dalam kapasitasnya selaku mantan Komisaris PT. West Point Terminal yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No.5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IX**;

10. **Xiao Weijie** dalam kapasitasnya selaku mantan Komisaris PT. West Point Terminal yang beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON X**;

TERMOHON I sampai dengan TERMOHON X secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Halaman 2 dari 55 halaman Penetapan No. 846/Pdt.P/2017/PN-Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 846/ Pdt.P/2017/PN-Btm, tanggal 24 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PT West Point Terminal** ("Perseroan") merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, **berkedudukan di Kota Batam** dan beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No.5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT West Point Terminal No. 42 tertanggal 27 September 2011 yang dibuat oleh Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-52246.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sebanyak enam (6) kali yang mana perubahan Anggaran Dasar secara keseluruhan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT West Point Terminal No. 43 tertanggal 19 Maret 2013 yang dibuat oleh Carolina Mulyati, S.H., Notaris di Kota Batam dan telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-32674.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 17 Juni 2013. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dari Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT West Point Terminal No. 21 tertanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Carolina Mulyati, S.H. dan telah diberitahukan kepada instansi yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia No. AHU- 25360.40.22.2014 tertanggal 20 Agustus 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT West Point Terminal. ("**Anggaran Dasar**").
2. Bahwa PEMOHON adalah pemilik dan pemegang yang sah atas 95.000.000 (sembilan puluh lima juta) lembar saham yang mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan



dan disetor penuh pada Perseroan;

3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) ditentukan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 3(tiga) tahun.
4. Bahwa adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

Direksi:

1. Jiang Xia (TERMOHON I) selaku Direktur Utama;
2. Feng Zhigang (TERMOHON II) selaku Direktur;
3. Tiang YongLiang (TERMOHON III) selaku Direktur;
4. Zhang Jun (TERMOHON IV) selaku Direktur; dan
5. Bowie Yoenathan (TERMOHON V) selaku Direktur.

Dewan Komisaris:

1. Ye Zhijun (TERMOHON VI) selaku Komisaris Utama;
 2. Bang Hawana (TERMOHON VII) selaku Komisaris;
 3. Todung Mulya Lubis (TERMOHON VIII) selaku Komisaris;
 4. Gao Yang (TERMOHON IX) selaku Komisaris; dan
 5. Xiao Weijie (TERMOHON X) selaku Komisaris.
5. Bahwa sebelum dan mendekati berakhirnya masa jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris, telah pernah dilakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat atau mengangkat kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 7 April 2016, namun RUPS tersebut gagal untuk mengangkat atau mengangkat kembali serta menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
 6. Bahwa dikarenakan kondisi sebagaimana diuraikan tersebut, sejak berakhirnya masa jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris tersebut yaitu sejak tanggal 19 Maret 2016 hingga permohonan ini diajukan, Perseroan tidak memiliki Direksi dan Dewan Komisaris.
 7. Bahwa sejak berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan tidak pernah dapat melaksanakan RUPS karena tidak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan yang memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS.

8. Bahwa selain memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham dan menyelenggarakan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa dengan tidak adanya Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan menjadi tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian bagi Perseroan khususnya bagi para pemegang saham.
10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, salah satu tugas dan tanggung jawab dari Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pemegang saham adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan yang mana dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
11. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perseroan.
12. Bahwa sejak berakhirnya tahun buku untuk masa tahun 2015 hingga saat ini, Perseroan juga belum pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar.
13. Bahwa kondisi kekosongan jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris ini tentu tidak dapat dibiarkan terus menerus karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Perseroan dan pemegang sahamnya. Adapun kerugian yang diderita oleh Perseroan termasuk, antara lain, Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dan melakukan pembayaran kewajiban seperti pajak dan biaya operasional dari Perseroan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian pada para pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris menyulitkan para pemegang saham untuk menjalankan haknya untuk mengelola dan mengawasi Perseroan melalui Direksi dan Dewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris yang ditunjuknya. Oleh karenanya, PEMOHON berpendapat bahwa Perseroan harus segera menyelenggarakan RUPS untuk dapat mengangkat atau mengangkat kembali serta menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

DASAR HUKUM

14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dengan menyebutkan alasan permintaan RUPS, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

Pasal 79 ayat (2) UU Perseroan Terbatas:

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau*
- b. Dewan Komisaris.*

15. Bahwa alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS oleh pemegang saham yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan antara lain karena masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris akan berakhir. Hal ini sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU Perseroan Terbatas.

Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU Perseroan Terbatas:

Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS", antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas maka atas permintaan RUPS yang dimintakan tersebut, Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus memiliki kewenangan dan juga diwajibkan untuk melakukan panggilan kepada para pemegang saham dan menyelenggarakan RUPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dikarenakan masa jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS. Mantan anggota Direksi dan mantan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (3), Pasal 111 ayat (3) dan penjelasan Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas.

Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas:

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", di maksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

18. Bahwa UU Perseroan Terbatas juga telah menentukan mekanisme lanjutan untuk menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris yang seharusnya melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS tidak dapat melakukan tugasnya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang pada intinya mengatur bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

Pasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas:

(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

19. Bahwa selain menentukan mekanisme pemanggilan RUPS, UU Perseroan Terbatas juga menentukan ketentuan untuk menyelenggarakan RUPS yang mana apabila tidak terdapat Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham yang berhak dapat melakukan pemanggilan RUPS dan penyelenggaraan RUPS. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU Perseroan Terbatas dimana pada prinsipnya, penetapan pengadilan yang memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS dapat diberikan apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Pasal 80 ayat (2) UU Perseroan Terbatas:

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

PENGAJUAN PERMOHONAN

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PEMOHON telah dapat membuktikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat melakukan pemanggilan RUPS karena masa jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir dan oleh karenanya PEMOHON memiliki dasar yang sah untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa dan menetapkan pemberian izin melakukan sendiri pemanggilan kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

21. Bahwa adapun mata acara yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa yang kami mohonkan agar Perseroan dapat melanjutkan kegiatan usahanya adalah:

- (i) mengangkat anggota Direksi dan dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan; dan

- (ii) mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 16 ayat (12)

Anggaran Dasar Perseroan yang semula tertulis dan berbunyi:

Pasal 16 ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 ayat (12):

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya lebih dari $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

diubah menjadi:

Pasal 16 ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 ayat (12):

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

22. Bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU Perseroan Terbatas menentukan mengenai ketentuan yang harus dimuat dalam penetapan ketua pengadilan negeri yang menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS antara lain: bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang ini atau anggaran dasar.

23. Bahwa mengingat Anggaran Dasar telah menentukan kuorum kehadiran RUPS dan/atau ketentuan mengenai pengambilan keputusan dalam RUPS, maka sudah selayaknya apabila kuorum kehadiran dan/atau ketentuan mengenai pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa yang ditetapkan dalam permohonan ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

24. Bahwa mengenai ketua rapat, dikarenakan tidak adanya Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat bertindak sebagai ketua rapat, maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan PEMOHON atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh PEMOHON dapat bertindak sebagai ketua RUPS Luar Biasa.

KESIMPULAN

25. Bahwa mengingat PEMOHON telah memenuhi seluruh persyaratan permohonan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu:

- a. Telah terbukti bahwa PEMOHON sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas 95.000.000 (sembilan puluh lima juta) lembar saham yang mewakili 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT West Point Terminal dan mewakili lebih dari 1/10 seluruh saham dengan hak suara sehingga mempunyai hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS, sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU Perseroan Terbatas;



- b. Telah terbukti bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan sendiri RUPS dan melakukan sendiri pemanggilan RUPS, yaitu karena: (i) Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan; dan (ii) masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah berakhir; dan
- c. Mata acara yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa adalah demi kepentingan Perseroan dan pemegang saham agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan pemegang saham melalui Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuknya dapat mengelola dan mengawasi operasional Perseroan, yang mana merupakan kepentingan dari PEMOHON sebagai pemegang saham Perseroan, maka sangatlah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang PEMOHON uraikan di atas, maka PEMOHON mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON adalah sah dan beralasan hukum;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan sendiri pemanggilan kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT West Point Terminal;
4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa PT West Point Terminal dengan mata acara rapat sebagai berikut:
 - a. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - b. Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 16 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang semula tertulis dan berbunyi:

Pasal 16 ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju paling sedikit lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 ayat (12):

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

diubah menjadi:

Pasal 16 ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 ayat (12):

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya 3/5 (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

5. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa tersebut berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
6. Menetapkan PEMOHON atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sebagai ketua rapat dalam RUPS Luar Biasa PT West Point Terminal;

7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk tunduk dan patuh pada penetapan ini;
8. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Setidak-tidaknya PEMOHON mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap di persidangan kuasanya bernama : E.L. SAJOGO, S.H., MCI Arb. dan ANDREAS A. WIRANATA, S.H. Sedangkan untuk Termohon V dan VII telah datang menghadap di persidangan kuasanya bernama AMIRUL MU'MININ, S.H., C. I. L, SUTRIYONO, S.H. dan R. TONNY HARTONO, S.H., sedangkan untuk Termohon VIII juga telah datang menghadap di persidangan kuasanya bernama YOSUA SITUMORANG, S.H., sedangkan untuk Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VI, Termohon IX dan Termohon X tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan ada perubahan yakni sebagai berikut :

1. Perbaikan Pada bagian Perihal. halaman 1 Permohonan PEMOHON Pada Permohonan PEMOHON tertulis:

Perihal : Permohonan Penetapan Pemberian Izin kepada Pemegang Saham PT West Point Terminal untuk Melakukan Sendiri Pemanggilan kepada Pemegang Saham dan untuk Melakukan Sendiri Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT West Point Terminal.

Diperbaiki sehingga ketika dibaca menjadi sebagai berikut:

Perihal : Permohonan Penetapan Pemberian Izin kepada Pemegang Saham PT West Point Terminal untuk Melakukan Sendiri

Halaman 13 dari 55 halaman Penetapan No. 846/Pdt.P/2017/PN-Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan kepada Pemegang Saham dan untuk Melakukan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT West Point Terminal.

2. Perbaikan pada nomor 20, halaman 7 Permohonan PEMOHON Pada Permohonan PEMOHON tertulis:

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PEMOHON telah dapat membuktikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat melakukan pemanggilan RUPS karena masa jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir dan oleh karenanya PEMOHON memiliki dasar yang sah untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa dan menetapkan pemberian izin melakukan sendiri pemanggilan kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.

Diperbaiki sehingga ketika dibaca menjadi sebagai berikut:

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PEMOHON telah dapat membuktikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat melakukan pemanggilan RUPS karena masa jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir dan oleh karenanya PEMOHON memiliki dasar yang sah untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dan menetapkan pemberian izin melakukan sendiri pemanggilan kepada pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas.

3. Perbaikan Dada Detitum nomor 4, halaman 10 Permohonan PEMOHON Pada Permohonan PEMOHON tertulis:

4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa PT West Point Terminal dengan mata acara rapat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 55 halaman Penetapan No. 846/Pdt.P/2017/PN-Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (9) dan pasal 16 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang semula tertulis dan berbunyi:

Pasal 16 ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat; Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 ayat (12):

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

diubah menjadi:

Pasal 16 ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 ayat (12):

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya 3/5 (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis



serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Diperbaiki sehingga ketika dibaca menjadi sebagai berikut:

4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT West Point Terminal dengan mata acara rapat sebagai berikut:
 - a. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - b. Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (9) dan pasal 16 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang semula tertulis dan berbunyi:

Pasal 16 ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 ayat (12):

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

diubah menjadi:

Pasal 16 ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 ayat (12):

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya 3/5 (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Menimbang bahwa perbaikan ini diajukan pada sidang pertama, sebelum PARA TERMOHON mengajukan Jawaban/Tanggapan atas Permohonan PEMOHON;

Menimbang bahwa perbaikan yang PEMOHON ajukan hanya berupa kesalahan pengetikan, yang tidak menambah pokok gugatan dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

Maka, PEMOHON berkeyakinan bahwa perbaikan Permohonan ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon V, VII dan VIII telah mengajukan jawaban/tanggapan tertulis, tanggal 2 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Bahwa TERMOHON V dan TERMOHON VII dengan ini menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan PEMOHON dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERMOHON V dan TERMOHON VII;

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK/ TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

1. Bahwa Permohonan a quo harus dinyatakan sebagai Permohonan Kurang Pihak (**Exceptio Plurium Litis Consortium**), berdasarkan



alasan, fakta dan dasar hukum dimana dalam Permohonan PEMOHON telah menetapkan JIANG XIA Mantan Direktur Utama PT. WEST POINT TERMINAL sebagai TERMOHON I, FENG ZHIGANG Mantan Direktur PT. WEST POINT TERMINAL sebagai TERMOHON II, TIANG YONG LIANG Mantan Direktur PT. WEST POINT TERMINAL sebagai TERMOHON III, ZHANG JUN Mantan Direktur PT. WEST POINT TERMINAL yang sebagai TERMOHON IV, BOWIE YOENATHAN Mantan Direktur PT. WEST POINT TERMINAL sebagai TERMOHON V, YE ZHIJUN Mantan Komisaris Utama PT. WEST POINT TERMINAL sebagai TERMOHON VI, BANG HAWANA Mantan Komisaris PT. WEST POINT TERMINAL yang TERMOHON VII, TODUNG MULYA LUBIS Mantan Komisaris PT. WEST POINT TERMINAL TERMOHON VIII, GAO YANG Mantan Komisari PT. WEST POINT TERMINAL sebagai TERMOHON IX dan XIAO WEIJIE Mantan Komisaris PT. WEST POINT TERMINAL sebagai TERMOHON X, akan tetapi tidak menetapkan PT. MAS CAPITAL TRUST selaku pemilik saham 5 % di PT. WEST POINT TERMINAL sebagai pihak dalam PERMOHONAN a quo;

2. Bahwa jika PEMOHON mengajukan Permohonan terhadap TERMOHON I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah karena TERMOHON I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X sebagai Mantan Direksi dan Mantan Dewan Komisaris, maka seharusnya PEMOHON juga mengajukan permohonan kepada PT. MAS CAPITAL TRUST yang juga selaku pemilik/pemegang saham sebesar 5 % di PT. WEST POINT TERMINAL, sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. WEST POINT TERMINAL Nomor 08 tertanggal 4 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan NOTARIS CAROLINA MULYATI, S.H. Notaris di Kota Batam;
3. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. MAS CAPITAL TRUST selaku pemilik/pemegang saham sebesar 5% di PT. WEST POINT TERMINAL sebagai pihak dalam permohonan a quo, mengakibatkan PT. MAS CAPITAL TRUST tidak dapat menggunakan haknya untuk menjawab Permohonan a quo;
4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya, PT. MAS CAPITAL TRUST sebagai TERMOHON atau paling tidak sebagai TURUT TERMOHON,



mengakibatkan Permohonan a quo menjadi kurang pihak (**EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM**) dan konsekuensi hukum lebih lanjut serta demi tertib hukum acara adalah bahwa Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Permohonan a quo tidak dapat diterima (**NIET ONTVANTKELIJK**);

5. Bahwa Eksepsi "**EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM**" selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dikuatkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima

6. Bahwa berdasarkan uraian dan Fakta Hukum tersebut diatas, terbukti dengan tidak ditariknya dan diikutsertakan **PT. MAS CAPITAL**



TRUST selaku pemilik saham sebesar 5% di **PT. WEST POINT TERMINAL** sebagai pihak dalam Permohonan a quo, merupakan PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP/ KURANG PIHAK **(PLURIUM LITIS CONSORTIUM), MAKA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO TIDAK DIBENARKAN MEMPERTIMBANGKAN PERMOHONAN PEMOHON YANG KURANG PIHAK,** sehingga dengan demikian **PERMOHONAN PEMOHON HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)** **KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL MENGAJUKAN PERMOHONAN;**

2. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON YANG SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa dalam Permohonan a quo, PEMOHON menyatakan dan mendalilkan alamat untuk TERMOHON I sampai dengan TERMOHON X (PARA TERMOHON) yang tercantum dalam Permohonan a quo tertulis “beralamat di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia”;
2. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah salah alamat karena alamat PARA TERMOHON yang dicantumkan dan dituliskan dalam Permohonan a quo adalah alamat kantor PT. WEST POINT TERMINAL yang berada di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia, bukan alamat atau domisili masing-masing TERMOHON;
3. Bahwa PEMOHON mendalilkan dan menyatakan PARA TERMOHON adalah mantan Direksi dan mantan Dewan Komisaris PT. West Point Terminal karena masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris PT. West Point Terminal telah berakhir demi hukum sejak tanggal 19 Maret 2016, sehingga dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, maka pemanggilan seharusnya ditujukan pada alamat atau domisili masing-masing TERMOHON;
4. **Bahwa pemanggilan terhadap mantan Direksi dan mantan Dewan Komisaris PT. West Point Terminal dengan**



menggunakan alamat PT. West Point Terminal jelas-jelas keliru dan salah alamat (error in persona);

5. Bahwa suatu Gugatan atau Permohonan Perdata diajukan berdasarkan alamat atau domisili hukum termohon atau tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

“Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya.

Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.’

6. Bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, penerbit CV y8 Mandar Maju, Bandung menyatakan “tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk orang tersebut”;

7. Bahwa patut diketahui alamat TERMOHON V sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Jl. Bukit Indah Raya III Nomor. 57, RT.003/RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

8. Bahwa patut diketahui alamat TERMOHON VII sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat di Jl. Teluk Betung No.48 RT.007/RW.007, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

9. Bahwa dengan demikian Permohonan a quo oleh PEMOHON yang mendalilkan alamat TERMOHON V dan TERMOHON VII berada di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia adalah jelas keliru dan salah alamat (error in persona), dengan demikian panggilan terhadap TERMOHON V dan TERMOHON VII tidak patut sehingga dengan demikian PERMOHONAN PEMOHON HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD);



3. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON MASIH PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

1. Bahwa Permohonan a quo oleh **Pemohon** masih terlampau dini untuk diajukan sehingga permohonan masih prematur, karena pemegang saham dari **PT. WEST POINT TERMINAL** yaitu **SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED (PEMOHON)** dan **PT. MAS CAPITAL TRUST** saat ini masih bersengketa melalui Arbitrase pada **INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION (Arbitrase ICC)** terkait dengan keberlangsungan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 9 Oktober 2012, yang mengatur Hak dan Kewajiban PEMOHON dan **PT. MAS CAPITAL TRUST** selaku Pemegang Saham di **PT. WEST POINT TERMINAL**;
2. Bahwa sengketa di Arbitrase pada **INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION (Arbitrase ICC)** masih berjalan dan belum ada putusan sehingga tentu saja dapat mempengaruhi status PEMOHON dan **PT. MAS CAPITAL TRUST** selaku Pemegang saham di **PT. WEST POINT TERMINAL**;
3. Bahwa dengan masih adanya permasalahan antara pemegang saham di **PT. WEST POIN TERMINAL** di **INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION (Arbitrase ICC)**, mengakibatkan Permohonan a quo masih prematur untuk diajukan (*exception dilatoria*). Dan konsekuensi hukum lebih lanjut dan demi tertib hukum acara adalah bahwa Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Permohonan a quo tidak dapat diterima (**NIET ONTVANTKELIJK**);
4. Bahwa permasalahan di **PT. WEST POINT TERMINAL** bukan hanya terkait keperdataan melainkan juga pidana dimana adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh YE ZHIJUN Komisaris Utama **PT. WEST POINT TERMINAL** (TERMOHON VI) dan FENG ZHIGANG Eks. Direktur Utama **PT. WEST POINT TERMINAL** (TERMOHON II) serta ZHANG JUN Direktur Keuangan **PT. WEST POINT TERMINAL** (TERMOHON IV) **SEHINGGA HARUS ADA PERTANGGUNG JAWABAN DARI KETIGA ORANG TERSEBUT**, dimana ketiganya saat ini **BERSTATUS TERSANGKA** dan telah dimasukkan dalam **Daftar Pencarian Orang (DPO)** oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sebagaimana Surat dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0367/VIII/2016/Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan **Daftar Pencarian Orang (DPO)** yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Seluruh Indonesia dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor.B/43/III/2017/Ditreskrimum tertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang menyatakan **1.YE ZHIJUN, 2. FENG ZHIGANG, 3. ZHANG JUN** telah diterbitkan **RED-NOTICE** dari **KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNATIONAL POLRI (KADIVHUBINTER)**;

5. Bahwa dengan masih adanya proses sengketa di Arbitrase pada INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION (Arbitrase ICC) antara PARA PEMEGANG SAHAM di PT. WEST POINT TERMINAL DAN PROSES TINDAK PIDANA TERHADAP YE ZHIJUN KOMISARIS UTAMA PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON VI) DAN FENG ZHIGANG EKS. DIREKTUR UTAMA PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON II) SERTA ZHANG JUN DIREKTUR KEUANGAN PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON IV) atas tindak pidana penggelapan maka PENGAJUAN PERMOHONAN A QUO MASIH PREMATURE UNTUK DIAJUKAN (EXCEPTION DILATORIA) DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (IN STRIJD MET HET RECHT) KARENA TANPA ALASAN YANG SAH (ZONDER GELDIGE REDEN) DAN ALASAN PEMBENAR (FAIT JUSTIFICATIEF) sehingga konsekuensi hukum lebih lanjut dan demi tertib hukum acara adalah bahwa Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Permohonan a quo tidak dapat diterima (NIET ONTVANTKELIJK);
6. Bahwa berdasarkan uraian dan Fakta Hukum tersebut diatas, terbukti dengan masih adanya sengketa di Arbitrase pada **INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION (Arbitrase ICC)** antara pemegang saham dan masih adanya proses pertanggung jawaban dari **YE ZHIJUN Komisaris Utama PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON VI)** dan **FENG ZHIGANG Eks. Direktur Utama PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON II)** serta **ZHANG JUN Direktur Keuangan PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON IV)**, **PERMOHONAN**



YANG DIAJUKAN PEMOHON MASIH TERLAMPAU DINI DAN PREMATUR (EXCEPTION DILATORIA), sehingga dengan demikian PERMOHONAN PEMOHON HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA(NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD) KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL MENGAJUKAN PERMOHONAN;

4. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON YANG TIDAK DIBUBUHI BEA MATERAI;

1. Bahwa TERMOHON V dan TERMOHON VII menolak Permohonan PEMOHON karena Permohonan a quo **tidak dibubuhi Materai**, karena menurut Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tgl 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72) juga **MENSYARATKAN SURAT GUGATAN/PERMOHONAN HARUS DIBUBUHI MATERAI;**
2. Bahwa Fakta Hukum Permohonan dari PEMOHON tanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 24 Agustus 2017 dengan Register Perkara Nomor. 846/Pdt.P-RUPS/2017, oleh E.L. SAJOGO, S.H., MCI Arb Dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum MARKUS SAJOGO & ASSOCIATES berkantor di SAJOGO LAW BUILDING Jalan Untung Suropati 64, Surabaya, 60264, Indonesia tidak dibubuhi bea meterai Rp. 6.000, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dimana Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai berbunyi:
"Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:
- menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
3. Bahwa selain itu terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 14 Tahun 1964 tanggal 7 September 1964 berbunyi sebagai berikut:
"Demi kelancaran penyelesaian perkara-perkara dalam tingkat kasasi dengan ini diminta dengan hormat supaya Saudara memberitahukan kepada Turut Tergugat III-Turut Tergugat III



*Kasasi dan Tergugat kasasi untuk membuat Memori Kasasi dan/atau Jawaban Memori Kasasi sebanyak jumlah Tergugat Kasasi atau Turut Tergugat III untuk kasasi yang harus menerima masing-masing selemba tembusannya atau salinannya yang tidak bermaterai, ditambah dua, yakni selemba **ASLI YANG BERMATERAI** harus dikirim ke Mahkamah Agung dan selemba lagi (tembusannya atau salinannya yang tidak bermaterai) harus disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi";*

4. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran tersebut, Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tgl 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72) juga **MENSYARATKAN SURAT GUGATAN/ PERMOHONAN HARUS DIBUBUHI MATERAI;**
5. Bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON tidak bermaterai, maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, SEMA No. 14 Tahun 1964 tanggal 7 September 1964, serta Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tgl. 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72) **MAKA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO TIDAK DIBENARKAN MEMPERTIMBANGKAN PERMOHONAN PEMOHON YANG TIDAK DIBUBUHI MATERAI RP 6000,** sehingga dengan demikian **PERMOHONAN PEMOHON HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD) KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL MENGAJUKAN PERMOHONAN;**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERMOHON V dan TERMOHON VII mohon atas eksepsi yang telah disampaikan diatas secara mutatis dan mutandis dianggap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERMOHON V dan TERMOHON VII dengan ini secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan PEMOHON dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara



tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERMOHON V dan TERMOHON VII;

3. Bahwa PEMOHON tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kepentingan wajar untuk mengajukan Permohonan a quo karena saat ini pemegang saham **PT. WEST POINT TERMINAL** yaitu **SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED** sedang dalam sengketa terkait dengan keberlangsungan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 9 Oktober 2012, yang mengatur Hak dan Kewajiban **PEMOHON** dan **PT. MAS CAPITAL TRUST** selaku Pemegang Saham di **PT. WEST POINT TERMINAL**, dan sengketa tersebut saat ini sedang di sidangkan melalui Arbitrase pada **INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION (Arbitrase ICC)** dengan demikian Permohonan a quo **BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (IN STRIJD MET HET RECHT)** KARENA TANPA ALASAN YANG SAH (**ZONDER GELDIGE REDEN**) DAN ALASAN PEMBENAR (**FAIT JUSTIFICATIEF**);
4. Bahwa didalam sengketa tersebut **PT. MAS CAPITAL TRUST** selaku salah satu pemegang saham di **PT. WEST POINT TERMINAL** meminta pembatalan perjanjian Pemegang saham antara **PEMOHON** dengan **PT. MAS CAPITAL TRUST** dan pembatalan perjanjian tersebut tentu saja mempengaruhi status **PE MOHON** dan **PT. MAS CAPITAL TRUST** selaku Pemegang saham di **PT. WEST POINT TERMINAL**;
5. Bahwa **PEMOHON** telah berlaku **CULAS/LICIK (ACHTERBAKS)** dan **TIDAK JUJUR/BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE)** dimana dalam Permohonan a quo **PEMOHON** telah menghilangkan dan menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya, karena dalil **PEMOHON** hanya mendalilkan sebagai **pemilik saham sebesar 95% (sembilan puluh lima persen)** sedangkan untuk sisa dari saham sebesar **5% (lima persen)** tidak dijelaskan dan disebutkan siapa pemiliknya;
6. Bahwa dengan tidak menyebutkan sisa dari kepemilikan saham sebesar **5% (lima persen)** milik siapa?, **PEMOHON** dianggap sebagai **PEMOHON** yang **CULAS/LICIK (ACHTERBAKS)** dan **TIDAK JUJUR/BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE)** demi menguntungkan dirinya sendiri dan menghilangkan fakta hukum yang sebenarnya sehingga dengan demikian sudah seharusnya Permohonan **PEMOHON** haruslah ditolak karena **BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (IN STRIJD MET HET RECHT)**



DAN TANPA ALASAN YANG SAH (ZONDER GELDIGE REDEN) SERTA ALASAN PEMBENAR (FAIT JUSTIFICATIEF);

7. Bahwa Permohonan a quo yang diajukan oleh **PEMOHON** yaitu agar dapat melakukan Sendiri Pemanggilan kepada Pemegang Saham dan melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) di PT. West Point Terminal, dengan maksud dan tujuan untuk mengganti susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris, sedangkan pada kenyataan dan fakta hukumnya Direksi telah memanggil Para Pemegang Saham PT. WEST POINT TERMINAL untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) pada tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 7 April 2016 untuk menunjuk atau menunjuk kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris akan tetapi keduanya tidak berhasil dan gagal;
8. Bahwa mengingat antara Pemegang Saham PT. West Point Terminal masih bersengketa di Arbitrase pada **INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION (Arbitrase ICC)**, maka Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 7 April 2016 tidak berhasil dan gagal;
9. Bahwa PT. WEST POINT TERMINAL telah mengalami kerugian, dimana kerugian itu diketahui ketika adanya laporan audit keuangan pada tanggal 31 Desember 2014, dari laporan audit tersebut adanya kejanggalan untuk pengeluaran di PT. West Point Terminal, sehingga jelas dalil PEMOHON yang menyatakan kerugian PT. WEST POINT TERMINAL dikarenakan tidak adanya Direksi dan Dewan Komisaris adalah salah dan keliru serta dalil tersebut sudah terbantahkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
10. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. West Point Terminal sebesar USD 1.565.692 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua dollar Amerika Serikat) dikarenakan perbuatan dari YE ZHIJUN selaku Komisaris Utama PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON VI) dan FENG ZHIGANG selaku eks. Direktur Utama PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON II) serta ZHANG JUN selaku Direktur Keuangan PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON IV);
11. Bahwa patut diketahui **YE ZHIJUN Komisaris Utama (TERMOHON VI) dan FENG ZHIGANG eks. Direktur Utama (TERMOHON II) serta ZHANG JUN Direktur Keuangan (TERMOHON IV) diangkat dan**



ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Di WEST POINT TERMINAL oleh SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED selaku pemegang saham 95% (sembilan puluh lima persen) di PT. West Point Terminal;

12. Bahwa PEMOHON mendalilkan “dengan tidak adanya Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan menjadi tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian bagi Perseroan khususnya bagi Para Pemegang Saham”.

Bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana kerugian PT. West Point Terminal bukan disebabkan karena ketiadaan Direksi dan Dewan Komisaris melainkan disebabkan oleh perbuatan dari YE ZHIJUN selaku Komisaris Utama (TERMOHON VI) dan FENG ZHIGANG selaku eks. Direktur Utama (TERMOHON II) serta ZHANG JUN selaku Direktur Keuangan (TERMOHON IV).

Bahwa patut diketahui ketiganya diangkat dan ditunjuk untuk menjadi salah satu Direksi dan Dewan Komisaris di PT. WEST POINT TERMINAL oleh PEMOHON guna dapat mewakili kepentingan dari PT. SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED (PEMOHON) di dalam PT. WEST POINT TERMINAL.

Bahwa selain ketiga orang tersebut PT. SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED (PEMOHON) juga menunjuk dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris PT. WEST POINT TERMINAL yang lain, yaitu JIANG XIA (TERMOHON I), TIANG YONGLIANG (TERMOHON III), GAO YANG (TERMOHON IX) dan XIAO WEIJIE (TERMOHON X).

Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris PT. WEST POINT TERMINAL yang ditunjuk dan diangkat oleh PT. SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED (PEMOHON) semuanya warga negara asing;

13. Bahwa **PEMOHON tidak melakukan upaya hukum untuk pertanggung jawaban dari YE ZHIJUN Komisaris Utama (TERMOHON VI) dan FENG ZHIGANG Direktur (TERMOHON II) serta ZHANG JUN Direktur (TERMOHON IV) yang telah merugikan keuangan PT. West Point**



Terminal, mengingat dimana ketiga diangkat dan ditunjuk oleh PEMOHON.

Bahwa oleh karena itu, maka TERMOHON V selaku Direktur HRD PT. West Point Terminal membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau atas dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan karena jabatan yang dilakukan YE ZHIJUN Komisaris Utama (TERMOHON VI) dan FENG ZHIGANG Direktur (TERMOHON II) serta ZHANG JUN Direktur (TERMOHON IV) sebagaimana bukti **Laporan Polisi Nomor: LP-B/93/XI/2015/SPKT-Kepri di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau tertanggal 3 Nopember 2015;**

14. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP-B/93/XI/2015/SPKT-Kepri di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau tertanggal 3 Nopember 2015 saat ini **PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) KEPULAUAN RIAU TELAH MENETAPKAN STATUS TERSANGKA KEPADA YE ZHIJUN (TERMOHON VI) dan FENG ZHIGANG (TERMOHON II) serta ZHANG JUN (TERMOHON IV);**
15. Bahwa berdasarkan atas **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/56/V/2016/Ditreskrimum tertanggal 9 Mei 2016** yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri) menyatakan telah menerbitkan **Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka ZHANG JUN Direktur Keuangan PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON IV);**
16. Bahwa berdasarkan atas **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/93/VIII/2016/Ditreskrimum tertanggal 25 Agustus 2016** yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri) menyatakan telah menerbitkan **Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Tersangka YE ZHIJUN Komisaris Utama PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON VI) dan Tersangka FENG ZHIGANG eks. Direktur Utama PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON II);**
17. Bahwa berdasarkan atas **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/143/XII/2016/Ditreskrimum tertanggal 7 Desember 2016** yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri)



menyatakan tanggal 9 Nopember 2016 telah dilakukan gelar perkara di Rowassidik Bareskrim Polri-Jakarta yang dipimpin oleh KOMBES POL. TAGAM SINAGA, SH (Penyidik Utama I Rowassidik Bareskrim Polri) untuk dapat diterbitkan Red Notice atas nama Tersangka ZHANG JUN (Direktur Keuangan PT. WEST POINT TERMINAL), Tersangka FENG ZHIGANG (eks. Direktur Utama PT. WEST POINT TERMINAL) dan Tersangka YE ZHIJUN (Komisaris Utama PT. WEST POINT TERMINAL) ke Div Hubinter Polri;

18. Bahwa berdasarkan atas **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B / 43 / III / 2017 / Ditreskrimum tertanggal 30 Maret 2017** yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri) menyatakan telah menerbitkan **Daftar Pencarian Orang (DPO) atas YE ZHIJUN (TERMOHON VI) dan FENG ZHIGANG (TERMOHON II) serta ZHANG JUN (TERMOHON IV) dan telah menerima pemberitahuan subjek Red-Notice dari Kadivhubinter Polri terkait kasus PT. WEST POIN TERMINAL, dengan keterangan Red-Notice atas nama Tersangka:**

- 1) **ZHANG JUN (TERMOHON IV), tanggal 28 Februari 2017;**
- 2) **FENG ZHIGANG (TERMOHON II), tanggal 28 Februari 2017;**
- 3) **YE ZHIJUN (TERMOHON VI), tanggal 1 Maret 2017**

19. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP-B/93/XI/2015/SPKT-Kepri di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau tertanggal 3 Nopember 2015 yang dilaporkan oleh BOWIE YOENATHAN (TERMOHON V) **saat ini masih berjalan dan telah dilimpahkan penangannya kepada Bareskrim Polri dan ditangani oleh Bareskrim Polri sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/143/IX/2017/Ditreskrimum tertanggal 15 September 2017** yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri);
20. Bahwa saat ini terkait dengan keberadaan dari **Tersangka ZHANG JUN Direktur Keuangan PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON IV), Tersangka FENG ZHIGANG eks. Direktur Utama PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON II) dan Tersangka YE ZHIJUN Komisaris Utama PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON VI) tidak jelas dan tidak diketahui, karena ketiga Tersangka melarikan diri dan menjadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Red-Notice oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;

21. Bahwa terkait dengan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Red-Notice oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau atas nama **YE ZHIJUN (TERMOHON VI)** dan **FENG ZHIGANG (TERMOHON II)** serta **ZHANG JUN (TERMOHON IV)** ternyata telah diketahui oleh publik, sebagaimana yang termuat dalam **Harian umum Batam Pos** pada hari kamis tanggal **23 Maret 2017** dengan artikel berjudul **TIGA PETINGGI PT. WPT BATAM BURON INTERPOL**;
22. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut membuktikan Permohonan PEMOHON tersebut hanyalah rekayasa untuk membersihkan nama **TERMOHON VI (YE ZHIJUN Komisaris Utama PT. WEST POINT TERMINAL)** dan **TERMOHON II (FENG ZHIGANG eks. Direktur Utama PT. WEST POINT TERMINAL)** serta **TERMOHON IV (ZHANG JUN Direktur Keuangan PT. WEST POINT TERMINAL)**, dilakukan dengan cara-cara **CULAS/LICIK (ACHTERBAKS)** dan **TIDAK JUJUR/BANYAK TIPU DAYA (MALAFIDE) ADALAH TIDAK DAPAT DIBENARKAN MENURUT HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM (IN STRIJD MET HET RECHT)** KARENA TANPA ALASAN YANG SAH (**ZONDER GELDIGE REDEN**) DAN ATAU TANPA ALASAN PEMBENAR (**FAIT JUSTIFICATIEF**);
23. Bahwa dengan masih adanya perselisihan antara Pemegang Saham di PT. WEST POIN TERMINAL melalui Arbitrase pada **INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION (Arbitrase ICC)** dan masih berjalannya upaya pertanggung jawaban dan upaya hukum secara pidana kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang bernama **YE ZHIJUN Komisaris Utama PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON VI)** dan **FENG ZHIGANG eks. Direktur Utama PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON II)** serta **ZHANG JUN Direktur Keuangan PT. WEST POINT TERMINAL (TERMOHON IV)**, mengakibatkan **PEMOHON** tidak memenuhi syarat dan kepentingan wajar secara sumir untuk mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga sudah seharusnya menurut hukum (**IPSO JURE**) **PERMOHONAN PEMOHON** harus **DITOLAK** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (NIET ONTVANTKELIJK)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Perbaikan Permohonan a quo tertanggal 25 September 2017, adapun permohonan yang diperbaiki ada 3 (tiga) pokok, yaitu 1 (satu) pada Perihal Permohonan, 1 (satu) pada dasar dan alasan gugatan (Posita) serta 1 (satu) pada pokok yang diinginkan dalam permohonan (Petitum);

25. Bahwa Pengaturan mengenai perubahan Gugatan/Permohonan diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), yang menyatakan bahwa:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan Penggugat/Pemohon memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, dengan kata lain perubahan Gugatan/Permohonan diperbolehkan selama tidak merubah materi pokok Gugatan/Permohonan, melainkan hanya segi formal;

26. Bahwa terkait dengan perbaikan dalam Gugatan/Permohonan telah dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- Yurisprudensi MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, menyatakan Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;
- Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, menyatakan Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;
- Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975, menyatakan Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, menyatakan Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair;
- Putusan MA-RI No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, menyatakan Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan demi Peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun dalam gugatan);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan Gugatan/Permohonan dalam persidangan diperbolehkan dengan ketentuan:

- 1) Tidak bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata;
 - 2) Tidak menimbulkan kerugian terhadap Hak Pembelaan Tergugat/Termohon;
 - 3) Tidak mengakibatkan perubahan posita;
 - 4) Tidak merubah atau menyimpangi kejadian materiil dalam gugatan;
 - 5) Tidak mengakibatkan perubahan subyek hukum dalam gugatan;
27. Bahwa PEMOHON telah melakukan perbaikan pada Perihal Permohonan halaman 1 (satu), yaitu:

Dalam Perihal sebelum diperbaiki, tertulis: "Permohonan Penetapan Pemberian Izin Kepada Pemegang Saham PT. West Point Terminal Untuk Melakukan Sendiri Pemanggilan Kepada Pemegang Saham dan untuk Melakukan Sendiri Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. West Poin Terminal"

Setelah di perbaiki menjadi:

"Permohonan Penetapan Pemberian Izin Kepada Pemegang Saham PT. West Point Terminal Untuk Melakukan Sendiri Pemanggilan Kepada Pemegang Saham dan Untuk Melakukan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. West Poin Terminal"

Bahwa Perbaikan yang diajukan oleh PEMOHON telah menyebabkan perubahan substansi permohonan karena posita pun berubah sehingga



merugikan terhadap hak Pembelaan oleh TERMOHON karena dengan perubahan tersebut menyebabkan permohonan PEMOHON telah berubah dan berganti dari Permohonan sebelum diperbaiki.

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan perbaikan karena kesalahan pengetikan, yang tidak menambahkan pokok gugatan dan tidak menyimpang dari kejadian materiil sudah terbantahkan sehingga **PERMOHONAN PEMOHON HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANTKELIJK)**;

28. Bahwa PEMOHON telah melakukan perbaikan pada Petitum, halaman 10 (sepuluh), yaitu:

Pada Permohonan PEMOHON sebelum diperbaiki, tertulis:

4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa PT. West Point Terminal dengan mata acara sebagai berikut:

- a. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Mengubah ketentuan Pasal 16 Ayat (9) dan Pasal 16 Ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang semula tertulis dan berbunyi:

Pasal 16 Ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 Ayat (12):

Dewan komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Diubah menjadi

Pasal 16 Ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 Ayat (12):

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya 3/5 (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Diperbaiki sehingga tertulis menjadi:

4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. West Point Terminal dengan mata acara sebagai berikut:

- a. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- b. Mengubah ketentuan Pasal 16 Ayat (9) dan Pasal 16 Ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang semula tertulis dan berbunyi:

Pasal 16 Ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Apabila tidak tercapai maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 Ayat (12):

Dewan komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya lebih dari 3/5 (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Diubah menjadi

Pasal 16 Ayat (9):

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 16 Ayat (12):

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan sedikitnya 3/5 (tiga per lima) dari anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perbaikan Petition perbaikan ada di kata “sendiri” Sebelum perbaikan “Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa PT. West Point Terminal dengan mata acara rapat dan seterusnya” sedangkan setelah perbaikan tertulis “Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. West Point Terminal dengan mata acara rapat dan seterusnya”.

Bahwa makna sendiri berarti PEMOHON (PT. SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED) dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa tanpa memanggil pihak lain/terkait, sedangkan jika kata sendiri dihilangkan maka penyelenggaraan RUPS Luar Biasa harus memanggil pihak lain/terkait.

Bahwa Perbaikan yang diajukan oleh PEMOHON dalam Petition telah menyebabkan perubahan substansi permohonan, dimana arti dan tujuan serta hal yang diinginkan terkait permohonan (petition) mempunyai perbedaan antara yang sebelum diperbaiki dengan yang sudah diperbaiki, karena perbaikan PEMOHON:

- 1) Bertentangan dengan azas-azas Hukum Acara Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”), yang menyatakan bahwa: “*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*”
- 2) Menimbulkan kerugian terhadap Hak Pembelaan Termohon;
- 3) Telah merubah atau menyimpangi kejadian materiil dalam Permohonan;

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan perbaikan karena kesalahan pengetikan, yang tidak menambahkan pokok gugatan dan tidak menyimpang dari kejadian materiil sudah terbantahkan sehingga **PERMOHONAN PEMOHON HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANTKELIJK):**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum serta fakta hukum tersebut di atas, maka **TERMOHON V** dan **TERMOHON VII** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh **TERMOHON V** dan **TERMOHON VII** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD**)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD**);
2. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon VIII telah mengajukan jawaban/tanggapan tertulis, tanggal 2 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. PERMOHONAN PEMOHON KELIRU MENYERTAKAN TERMOHON VIII SEBAGAI PIHAK DALAM PERMOHONAN AQUO KARENA TERMOHON VIII SUDAH TIDAK LAGI MENJABAT POSISI KOMISARIS MAUPUN



**POSISI APAPUN DI DALAM PT WEST POINT TERMINAL (EKSEPSI
ERROR IN PERSONA)**

1. Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU Perseroan Terbatas**”).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, pemeriksaan permohonan untuk menyelenggarakan RUPS dilakukan dengan memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari perseroan.
3. Bahwa Termohon VIII diangkat sebagai Komisaris oleh para pemegang saham PT West Point Terminal dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, yakni hingga tanggal 19 Maret 2016. Oleh karena itu, sejak tanggal 19 Maret 2016, Termohon VIII tidak lagi menjabat sebagai Komisaris di PT West Point Terminal dan tidak lagi mempunyai kewenangan, beban dan/atau kewajiban apapun terkait dengan jabatan komisaris di PT West Point Terminal. Sejak itu pun, Termohon VIII tidak pernah ditunjuk/diangkat kembali sebagai komisaris maupun ditunjuk memegang jabatan lain di PT West Point Terminal.
4. Bahwa hal sebagaimana dalam Angka 3 di atas jelas diketahui dan diakui oleh Pemohon sendiri di dalam Permohonannya, sebagaimana dikutip di bawah ini:

- **Halaman 2 Permohonan Pemohon:**

*“8. Todung Mulya Lubis dalam kapasitasnya selaku **mantan** Komisaris PT West Point Terminal...”*

- **Angka 4 Halaman 3 s.d. 4 Permohonan Pemohon:**

*“Bahwa adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat oleh RUPS untuk selama masa jabatan 3 (tiga) tahun **sampai dengan tanggal 19 Maret 2016** berdasarkan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:*

...

3. Todung Mulya Lubis (TERMOHON VIII) selaku Komisaris,”

- **Angka 17 Halaman 6 Permohonan Pemohon:**



*“...Mantan anggota Direksi dan **mantan anggota Dewan Komisaris** yang bersangkutan **tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS...**”*

5. Bahwa kekeliruan Pemohon dalam menempatkan Termohon VIII sebagai pihak juga terlihat dari alamat Termohon VIII yang dicantumkan di dalam Permohonannya, yakni sebagai berikut:
- Bahwa Termohon VIII sebagai **pribadi** beralamat di Jl. Maribaya G-1/3, Puri Cinere, RT/RW: 006/005, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok. Sementara alamat yang dicantumkan di dalam Permohonan dan kemudian dimasukkan ke dalam *relaas* panggilan sidang pertama adalah di Sekupang International Ferry Terminal Lantai 1 No. 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam 29428, Indonesia. Akibatnya, **Termohon VIII sebenarnya tidak pernah mendapatkan panggilan tersebut secara sah dan patut.**
 - Bahwa Termohon VIII mengetahui adanya panggilan tersebut karena diberitahukan oleh pihak PT West Point Terminal yang beralamat di sana. Walaupun demikian, demi membela kepentingan hukumnya, Termohon VIII pun mau dengan sukarela menghadiri persidangan ini walaupun panggilan yang diterimanya tidak sah dan tidak patut.
6. Bahwa Termohon VIII pun bahkan sama sekali tidak mempunyai saham atau modal apapun di PT West Point Terminal. Adapun berdasarkan pengetahuan Termohon VIII, komposisi kepemilikan saham terakhir di PT West Point Terminal adalah sebagai berikut:

| PEMEGANG SAHAM PT WEST POINT TERMINAL | JUMLAH SAHAM |
|---|--------------|
| 1. Sinomart KTS Development Limited (Pemohon) | 95% |
| 2. PT Mas Capital Trust | 5% |

7. Oleh karena Termohon VIII (i) tidak mempunyai posisi atau jabatan apapun di dalam PT West Point Terminal; dan (ii) tidak mempunyai kepemilikan saham atau modal apapun di dalam PT West Point Terminal, maka jelas bahwa Termohon VIII sama sekali tidak mempunyai beban dan kepentingan atas terlaksana atau tidaknya



RUPS Luar Biasa yang hendak dimohonkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya.

8. Bahwa dikarenakan Termohon VIII tidak mempunyai kepentingan apapun atas terlaksana atau tidaknya RUPS Luar Biasa yang dimohonkan, maka jelas Termohon VIII tidak mempunyai dasar untuk dimasukkan sebagai pihak dalam Permohonan ini. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang tanpa dasar memasukkan Termohon VIII sebagai pihak jelas merupakan *error in persona* sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Hakim Pemeriksa Yang Mulia.

B. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK (EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) KARENA TIDAK MENYERTAKAN PT MAS CAPITAL TRUST—PEMEGANG SAHAM 5% ATAS PT WEST POINT TERMINAL—SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP PERKARA PERMOHONAN *AQUO*

9. Bahwa berdasarkan pedoman teknis tentang permohonan di dalam Halaman 44 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009 ("**Buku II Pedoman Teknis MA**"), diberikan pedoman sebagai berikut:

*"Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, **Pasal 110 dan 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas**, namun hal itu tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex-parte, **karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiosa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon**, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi".*

10. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis MA tersebut, maka Permohonan yang diajukan berdasarkan Pasal 80 UU Perseroan Terbatas



pun seharusnya diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu harus menarik pihak-pihak yang berkepentingan sebagai termohon.

11. Bahwa apabila Pemohon kemudian mendalilkan bahwa PT West Point Terminal tidak mempunyai Direksi maupun Dewan Komisaris, maka sudah jelas **satu-satunya pihak yang mempunyai kepentingan sehubungan dengan upaya permohonan untuk diadakannya RUPS Luar Biasa pada PT West Point Terminal adalah pemilik saham lainnya, yakni PT Mas Capital Trust, selaku pemilik saham 5% PT West Point Terminal.**
12. Bahwa berdasarkan Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Sinopec Kantons Holding Limited (pemegang saham pengendali dari Pemohon atau disebut "**Sinopec**") pada tanggal 21 Maret 2017 ("**Keterbukaan Informasi**"), **Pemohon dan PT Mas Capital Trust sedang bersengketa di lembaga arbitrase International Chamber of Commerce ("ICC") di Singapura. Ada pun objek sengketa arbitrase tersebut adalah mengenai Shareholders Agreement (Perjanjian Pemegang Saham) tertanggal 9 Oktober 2012 yang merupakan dasar pendirian PT West Point Terminal. Lebih lanjut, Keterbukaan Informasi tersebut menyatakan bahwa Sinopec tidak dapat menilai konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat terhadap masa depan PT West Point Terminal.**
13. Bahwa berdasarkan Angka 10, 11 dan 12 tersebut di atas, sangatlah jelas kesengajaan Pemohon untuk tidak menyertakan PT Mas Capital Trust sebagai pihak termohon dalam perkara permohonan *aquo*, padahal PT Mas Capital Trust selaku pemegang saham 5% jelas mempunyai kepentingan atas Permohonan yang sedang diajukan oleh Pemohon.
14. **Tanpa keikutsertaan PT Mas Capital Trust sebagai pihak termohon dalam perkara Permohonan ini, maka persidangan yang berjalan jelas akan melanggar prinsip *audi et alteram partem* serta tidak sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Mahkamah Agung.**
15. Oleh karena Permohonan Pemohon telah terbukti kurang pihak, maka sudah selayaknya Hakim Pemeriksa Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERBAIKAN PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN



**PASAL 127 RV, BUKU II PEDOMAN TEKNIS MAHKAMAH AGUNG,
YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG DAN DOKTRIN HUKUM**

16. Bahwa perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Surat No. 317/MS/SLB/AW/IX/17 tertanggal 25 September 2017 perihal Perbaikan Permohonan dalam Perkara Register Nomor 846/Pdt.P-RUPS/2017/PN.BTM ("**Perbaikan Permohonan**") bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("**Rv**") dan Buku II Pedoman Teknis MA, bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dan bertentangan dengan doktrin hukum sebagaimana alasan-alasan yang akan diuraikan di bawah.

17. Bahwa ketentuan Pasal 127 Rv memang memberikan hak pada penggugat (*in casu* Pemohon) untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya namun dengan syarat tanpa mengubah atau menambah pokok gugatannya. Berikut kutipan Pasal 127 Rv:

*"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.**"*

18. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 127 Rv tersebut, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Tujuh Cetakan Pertama, Pebruari 2006, pada halaman 105 memberikan doktrin hukum bahwa perubahan gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja **tidak mengubah atau menambah petitum**. Berikut kutipan lengkap pendapat tersebut:

*"Menurut Pasal 127 Rv **perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "onderwerp van den eis" (petitum, pokok tuntutan).**"*

19. Bahwa kemudian berdasarkan pedoman teknis tentang perubahan gugatan pada bagian K. Perubahan Gugatan, poin 2, halaman 58 Buku II Pedoman Teknis MA, telah diberikan pula pedoman sebagai berikut:

*"Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (**Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan.**)"*



Berdasarkan Buku II Pedoman Teknis MA tersebut, sangat jelas bahwa perubahan gugatan (*in casu* Permohonan) **diperbolehkan selama tidak mengubah atau menambah petitum**.

20. Dalam hal ini, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat jelas telah mengubah *petitum* Permohonan dengan menghilangkan kata “sendiri” di antara kata menyelenggarakan dan kata RUPS Luar Biasa pada butir 4 *petitum* Perbaikan Permohonan sebagaimana telah disajikan dalam Tabel Perbandingan.

Untuk kemudahan Hakim Pemeriksa Yang Terhormat, berikut adalah tabel perbandingan perubahan *petitum* antara Permohonan dan Perbaikan Permohonan (“Tabel Perbandingan”):

| <i>Petitum</i> Angka 4 Permohonan | <i>Petitum</i> Angka 4 Perbaikan Permohonan | Keterangan |
|--|---|---|
| "4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk <u>menyelenggarakan <i>sendiri</i> RUPS Luar Biasa PT West Point Terminal dengan mata acara rapat sebagai berikut:...</u> " | "4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk <u>menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT West Point Terminal dengan mata acara rapat sebagai berikut:...</u> " | Perubahan terdapat pada dihapusnya kata “sendiri” dalam butir 4 Bagian <i>Petitum</i> Perbaikan Permohonan. |

21. Bahwa perubahan *petitum* Butir 4 Permohonan tersebut **bukanlah merupakan perubahan redaksional semata**. Hal ini dikarenakan dengan dihilangkannya kata “sendiri” pada *petitum* Butir 4 Permohonan tersebut, akan membuat makna kalimat dari permohonan yang dimintakan pun menjadi berubah. Berikut adalah uraiannya:

a) MAKNA *PETITUM* BUTIR 4 **SEBELUM PERUBAHAN: TANPA PEMANGGILAN RUPS**

Pemohon, selaku pemegang saham 95% PT West Point Terminal meminta agar dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sendiri, yang berarti **tanpa perlu melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham atau pemanggilan RUPS**. Padahal, pemanggilan



RUPS tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, termasuk atas RUPS yang diadakan atas pemanggilan dari pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

b) MAKNA *PETITUM* BUTIR 4 **SETELAH PERUBAHAN: DENGAN PEMANGGILAN RUPS**

Pemohon meminta agar dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Sementara, berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, RUPS yang diadakan atas pemanggilan dari pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri, harus **dengan melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham atau pemanggilan RUPS.**

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perubahan Butir 4 *Petitum* Permohonan selain mengandung perubahan makna yang mendasar, jelas juga mengandung akibat perubahan materi pokok perkara yang semula hendak melakukan RUPS tanpa melakukan pemanggilan RUPS—sebagaimana diwajibkan UU Perseroan Terbatas—menjadi melakukan RUPS dengan melakukan pemanggilan RUPS.

23. Padahal, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Cetakan keenam belas, Agustus 2016, halaman 98 memberikan doktrin hukum sebagaimana dikutip berikut:

*"Salah satu variabel yang merupakan sisi lain (derivative) dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. **Jadi, dilarang perubahan materi pokok perkara atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara.**"*

24. Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yang memberikan kaidah hukum, sebagai berikut:

*"Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu **harus ditolak**"*



25. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan telah terbuktinya Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv, Buku II Pedoman Teknis MA, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dan bahkan doktrin hukum yang ada, maka sangatlah patut dan beralasan apabila Hakim Pemeriksa Yang Terhormat menolak Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak berdasar karena salah pihak (*error in persona*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karenanya, dengan ini Termohon VIII memohon kepada Hakim Pemeriksa yang Terhormat untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Menolak Perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menerima Eksepsi Termohon VIII untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); dan
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU :

Apabila Hakim Pemeriksa Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban/ tanggapan Termohon V, VII dan VIII tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan Replik tertulis, tanggal 16 Oktober 2017. Atas Replik dari Pemohon, Termohon V, VII dan VIII mengajukan Duplik tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, meliputi :

1. Fotocopy Anggaran Dasar SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED serta terjemahan resmi/tersumpah dalam Bahasa Indonesia (bukti P-1A);
2. Fotocopy Susunan Direksi dari SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED yang tercantum dalam ICRIS CSC Companies Registry Hong Kong yang diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 16:23 serta terjemahan resmi/tersumpah dalam Bahasa Indonesia (bukti P-1B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Paspor atas nama Tuan Ye Zhijun yang telah dilegalisir serta terjemahan resmi/tersumpah dalam Bahasa Indonesia (bukti P-1C);
4. Fotocopy Akta Notaris Titiek Irawati S, S.H., nomor 42 tertanggal 27 September 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT West Point Terminal (bukti P-2A);
5. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-52246.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 Oktober 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (bukti P-2B);
6. Fotocopy Akta Notaris Titiek Irawati S, S.H., nomor 81 tertanggal 28 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT West Point Terminal (bukti P-3A);
7. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36407.AH.01.02.Tahun 2012 tertanggal 5 Juli 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (bukti P-3B);
8. Fotocopy Akta Notaris Carolina Mulyati, S.H., nomor 43 tertanggal 19 Maret 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT West Point Terminal (bukti P-4);
9. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32674.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (bukti P-4B);
10. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-26270 tertanggal 27 Juni 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT West Point Terminal (bukti P-4C);
11. Fotocopy Akta Notaris Carolina Mulyati, S.H., nomor 44 tertanggal 19 Maret 2013 tentang Jual Beli Saham-Saham PT Batam Sentralindo - Sinomart KTS Development Limited (bukti P-5);
12. Fotocopy Akta Notaris Carolina Mulyati, S.H., nomor 45 tertanggal 19 Maret 2013 tentang Jual Beli Saham-Saham PT Mas Capital Trust - Sinomart KTS Development Limited (bukti P-6);
13. Fotocopy Akta Notaris Carolina Mulyati, S.H., nomor 08 tertanggal 4 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT West Point Terminal (bukti P-7A);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-12384 tertanggal 20 Maret 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT West Point Terminal (bukti P-7B);
15. Fotocopy Akta Notaris Carolina Mulyati, S.H., nomor 1 tertanggal 1 Juli 2014 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT West Point Terminal (bukti P-8A);
16. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-04706.40.21.2014 tertanggal 23 Juli 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT West Point Terminal (bukti P-8B);
17. Fotocopy Akta Notaris Carolina Mulyati, S.H., nomor 21 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT West Point Terminal (bukti P-9A);
18. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-25360.40.22.2014 tertanggal 20 Agustus 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT West Point Terminal (bukti P-9B);
19. Fotocopy Surat dari Direktur Utama PT West Point Terminal tertanggal 29 Februari 2016 tentang Undangan/Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT West Point Terminal yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 pukul 10.00 di kantor PT West Point Terminal (bukti P-10A);
20. Fotocopy Surat dari Direktur Utama PT West Point Terminal tertanggal 29 Februari 2016 tentang Undangan/Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT West Point Terminal yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 setelah dilaksanakannya RUPS Tahunan di kantor PT West Point Terminal (bukti P-10B);
21. Fotocopy Surat dari Direktur Utama PT West Point Terminal tertanggal 18 Maret 2016 tentang Undangan/Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT West Point Terminal yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 April 2016 pukul 10.00 di kantor PT West Point Terminal (bukti P-10C);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy *Shareholders Agreement in relation to* PT West Point Terminal tertanggal 9 Oktober 2012 oleh dan antara (i) SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED; (ii) PT MAS CAPITAL TRUSTI; dan (iii) PT WEST POINT TERMINAL versi Bahasa Inggris (bukti P-11A);
23. Fotocopy Perjanjian Pemegang Saham dalam kaitannya dengan PT West Point Terminal tertanggal 9 Oktober 2012 oleh dan antara (i) SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED; (ii) PT MAS CAPITAL TRUSTI; dan (iii) PT WEST POINT TERMINAL versi Bahasa Indonesia (bukti P-11B);
24. Fotocopy Terjemahan resmi/tersumpah mengenai ketentuan Pasal 5.2.10 halaman 13-14 pada Bukti P-11A (bukti P-11C);

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup, dan di persidangan telah diperlihatkan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/tanggapannya, di persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti surat, meliputi :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171102402620001 Atas nama BOWIE YOENATHAN (TERMOHON V) beralamat di Jl. Bukit Indah Raya III No. 57, RT.003/RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-1;
2. Fotocopy SURAT Bukti PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) NIK: 3171071006460001 Atas nama BANG HAWANA (TERMOHON VII) beralamat di Jl. Teluk Betung No. 48, RT.007/RW.007, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, , selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-2;
3. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WEST POINT TERMINAL No. 43 Tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Carolina Mulyati, SH yang berkedudukan di Kota Batam, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-3;
4. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. WEST POINT TERMINAL No. 08 Tanggal 4 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Carolina Mulyati, SH yang berkedudukan di Kota Batam, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-4;

Halaman 49 dari 55 halaman Penetapan No. 846/Pdt.P/2017/PN-Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. WEST POINT TERMINAL No. 21 Tanggal 15 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Carolina Mulyati, SH yang berkedudukan di Kota Batam, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-5;
6. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP-B/93/XI/2015/SPKT-Kepri tertanggal 3 Nopember 2015, di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau dengan Pelapor Bowie Yoenathan (TERMOHON V) atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Zhang Jun DKK, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/56/V/2016/ Ditreskrimum tertanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri), selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-7;
8. Fotocopy DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) Nomor: DPO/01/IV/2016/ Ditreskrimum tertanggal 25 April 2016 atas nama ZHANG JUN yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/93/VIII/2016/ Ditreskrimum tertanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri), selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-9;
10. Fotocopy DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) Nomor: DPO/12/VIII/2016/Ditreskrimum tertanggal 25 Agustus 2016 atas nama FENG ZHIGANG yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-10;
11. Fotocopy DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) Nomor: DPO/13/VIII/2016/Ditreskrimum tertanggal 25 Agustus 2016 atas nama YE ZHIJUN yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/143/XII/2016/ Ditreskrimum tertanggal 7 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri), selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-12;

Halaman 50 dari 55 halaman Penetapan No. 846/Pdt.P/2017/PN-Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/43/III/2017/ Ditreskrimum tertanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri), selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/143/IX/2017/ Ditreskrimum tertanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri), selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-14;
15. Fotocopy Harian umum Batam Pos pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 dengan artikel berjudul TIGA PETINGGI PT. WPT BATAM BURON INTERPOL, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-15;
16. Fotocopy Surat dari Notaris Carolina Mulyati Santoso, S.H. Notaris yang berkedudukan di Batam No. 009/CM/NOT-UM/III/2016, Perihal: Proposed Shareholders' Meetings (Rapat Pemegang Saham yang Diusulkan) yang ditujukan kepada Direktur PT. WEST POINT TERMINAL, tertanggal 16 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-16;
17. Fotocopy Terjemahan kedalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah Miranda F. W. atas Surat dari Notaris Carolina Mulyati Santoso, S.H. Notaris yang berkedudukan di Batam No. 009/CM/NOT-UM/III/2016, Perihal: Proposed Shareholders' Meetings yang ditujukan kepada Direktur PT. WEST POINT TERMINAL, tertanggal 16 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-17;
18. Fotocopy Minutes Of Meeting of Shareholders of PT. WEST POINT TERMINAL/ Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT. WEST POINT TERMINAL ("Perseroan") tanggal 7 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-18;
19. Fotocopy Terjemahan kedalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah Drs. Sularno Popomaruto atas Minutes Of Meeting of Shareholders of PT. WEST POINT TERMINAL (Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT. WEST POINT TERMINAL ("Perseroan") tanggal 7 April 2016, selanjutnya diberi tanda T.V & T.VII-19;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup, dan di persidangan telah diperlihatkan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, kecuali alat bukti surat T.V & T.VII-3 s/d T.V & T.VII-VI, T.V & T.VII-VIII, T.V & T.VII-X, T.V & T.VII-XI dan T.V & T.VII-XVI tanpa asli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/tanggapannya, di persidangan Termohon VIII tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertulis, tanggal 20 November 2017 dan 23 November 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon Termohon V, VII dan VIII telah mengajukan eksepsi, dan terhadap eksepsi tersebut karena menyangkut pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan Pemohon, jawaban dari Termohon V, VII dan VIII dan bukti-bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1A s/d P-11C, bukti surat dari Termohon V dan VII yang diberi tanda T.V & T.VII-1 s/d T.V & T.VII-19 yang diajukan serta kesimpulan dari para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pemegang saham minoritas (PT. MAS CAPITAL TRUST) telah mengajukan keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon karena tidak diikut sertakan dalam permohonn ini sehingga ia tidak dapat mengajukan haknya untuk menjawab, dimana antara PT. MAS CAPITAL TRUST sedang terjadi sengketa menyangkut perjanjian pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Sinopec Kantons Holding Limited (pemegang saham pengendali dari Pemohon atau disebut "**Sinopec**") pada tanggal 21 Maret 2017 ("Keterbukaan Informasi"), Pemohon dan PT Mas Capital Trust sedang bersengketa di lembaga arbitrase International Chamber of Commerce ("ICC") di Singapura. Ada pun objek sengketa arbitrase tersebut adalah mengenai *Shareholders Agreement* (Perjanjian Pemegang Saham) tertanggal 9 Oktober 2012 (bukti P-11A) yang merupakan dasar pendirian PT. West Point Terminal. Lebih lanjut, Keterbukaan Informasi tersebut menyatakan bahwa Sinopec tidak dapat menilai konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibat terhadap masa depan PT. West Point Terminal;

Menimbang, bahwa oleh karena antara para pemegang saham masih sedang bersengketa melalui Arbitrase pada Interntional Court of Arbitration (Arbitrase ICC) mengenai keberlansungan perjanjian pemegang saham tertanggal 9 Oktober 2012 yang mengatur hak dan kewajiban Pemohon dengan PT. MAS CAPITAL TRUST selaku pemegang saham di PT. WEST POINT TERMINAL, dimana kedua pemegang saham PT. WEST didalam proses arbitrase internasional tersebut sama-sama meminta agar kerjasama antara pemegang saham PT. WEST POINT TERMINAL diakhiri (terminated) dan terhadap hal tersebut belum ada putusannya;

Menimbang, bahwa karena diantara para pemegang saham masih terjadi sengketa maka harus menunggu putusan dari arbitrase tersebut sehingga hakim dalam perkara permohonan aquo tidak dapat memeriksa dan memutuskan sebelum ada putusan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap eksepsi dari Termohon V, VII dan VIII tidak beralasan untuk dikabulkan, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam penetapan ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini pula;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon V, VII dan VIII.

Dalam Pokok Permohonan :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami : EGI NOVITA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SITI FATIMAH, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon V dan VII, Kuasa Termohon VIII, serta tanpa dihadiri Termohon I, II, III, IV, VI, IX, X.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

SITI FATIMAH, S.H., M.H.

EGI NOVITA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp. 70.000,- |
| - Risalah Panggilan | Rp. 2.040.000,- |
| - PNBP Panggilan | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Administrasi | Rp. 50.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- (+) |

Jumlah Rp. 2.156.000,-

(dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)